



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rusdi als Rusdi Bin Arifin;
2. Tempat lahir : Desa Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 3 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Panjang Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrb



1. Menyatakan Terdakwa RUSDI Als RUSDI Bin ARIFIN bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDI Als RUSDI Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota timbangan dari perusahaan PT. JAMIKA RAYA;
- 2 (dua) karung brondolan sawit;

Dikembalikan kepada PT. JAMIKA RAYA melalui Saksi ARMAN DAHDI Als ARMAN Bin (Alm) SAYUTI;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Revo warna abu-abu tanpa Nopol;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan nopol BH 4433 KN, Noka : MH1HB62107K257190 Nosin : HB62E-1257735, a.n. ABDUL TOLIP.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa RUSDI Als RUSDI Bin ARIFIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada Permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RUSDI Als RUSDI Bin ARIFIN (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa) pada hari hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Afdeling L.08 PT.JAMIKA RAYA, Desa Mekar Mengkuang, Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi FAIZAL AMRI Als FAIZAL Bin (Alm) MERAHIMIN dan anggota pengamanan PT. JAMIKA RAYA mengadakan patroli bersama – sama dengan Kepala Desa Mekar Mengkuang, Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo dan Pihak Kepolisian Sektor Limbur Lubuk mengkuang di wilayah Desa Mekar Mengkuang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB Tim Patroli menuju kearah PT. JAMIKA RAYA, disana Saksi FAIZAL AMRI Als FAIZAL Bin (Alm) MERAHIMIN melihat seseorang yang ternyata adalah Terdakwa RUSDI Als RUSDI Bin ARIFIN dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna abu-abu dengan membawa brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) Karung dengan berat kurang lebih sekitar 100 (seratus) Kg, lalu Tim Patroli memberhentikananya dan menanyakan kepada Terdakwa RUSDI Als RUSDI Bin ARIFIN mengenai brondolan buah kelapa sawit tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa brondolan buah kelapa sawit yang diambil itu berasal dari Perkebunan PT. JAMIKA RAYA. Setelah itu Saksi FAIZAL AMRI Als FAIZAL Bin (Alm) MERAHIMIN bersama – sama dengan Tim Patroli mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) Karung dengan berat kurang lebih sekitar 100 Kg ke kantor Kepolisian Sektor Limbur Lubuk Mengkuang guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa atas perbuatan tersebut diketahui nilai dari 2 (dua) Karung dengan berat kurang lebih sekitar 100 Kg milik PT. JAMIKA RAYA tersebut kurang lebih sebesar Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa RUSDI Als RUSDI Bin ARIFIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal Amri Als Faisal Bin Alm Merahimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Koordinator Keamanan di PT Jamika Raya sejak September 2022;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Arman Dahdi Als Arman Bin Sayuti yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Afdeling L.08 PT. JAMIKA RAYA, Desa Mekar Mengkuang, Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) buah karung dengan berat kurang lebih sekitar 93 (sembilan puluh tiga) Kilogram dengan menggunakan sepeda motor warna abu-abu tanpa nopol, sehingga kerugian yang dialami oleh PT. JAMIKA RAYA adalah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa dari Pimpinan PT Jamika Raya. Dasar hak atas lahan perkebunan tempat kejadian adalah HGU Nomor 5 tanggal 16 Desember 1994 atas nama PT Jamika Raya, dengan peta wilayah yang menyertainya, dan menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti kepada pihak kepolisian Polres Muara Bungo;
- Bahwa tindak pidana pencurian di lingkungan perusahaan sudah sangat meresahkan, karena pencurian tersebut berulang kali dilakukan oleh orang yang sama, bahkan bagi orang yang sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Arman Dahdi Als Arman Bin Sayuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Petugas Keamanan (Security) di PT Jamika Raya;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Faisal Amri Als Faisal Bin Alm Merahimin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Afdeling L.08 PT. JAMIKA RAYA, Desa Mekar Mengkuang, Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) buah karung dengan berat kurang lebih sekitar 93 (sembilan puluh tiga) Kilogram dengan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrb



menggunakan sepeda motor warna abu-abu tanpa nopol, sehingga kerugian yang dialami oleh PT. JAMIKA RAYA adalah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa RUSDI Als RUSDI Bin ARIFIN sudah pernah diadili di Pengadilan Negeri Muara Bungo terkait dengan pencurian serupa;
- Bahwa tindak pidana pencurian di lingkungan perusahaan sudah sangat meresahkan, karena pencurian tersebut berulang kali dilakukan oleh orang yang sama, bahkan bagi orang yang sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Padli Als Padli Bin Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Petugas Keamanan (Security) di PT Jamika Raya;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Faisal Amri Als Faisal Bin Alm Merahimin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Afdeling L.08 PT. JAMIKA RAYA, Desa Mekar Mengkuang, Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) buah karung dengan berat kurang lebih sekitar 93 (sembilan puluh tiga) Kilogram dengan menggunakan sepeda motor warna abu-abu tanpa nopol, sehingga kerugian yang dialami oleh PT. JAMIKA RAYA adalah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa RUSDI Als RUSDI Bin ARIFIN sudah pernah diadili di Pengadilan Negeri Muara Bungo terkait dengan pencurian serupa;
- Bahwa tindak pidana pencurian di lingkungan perusahaan sudah sangat meresahkan, karena pencurian tersebut berulang kali dilakukan oleh orang yang sama, bahkan bagi orang yang sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena mengambil brondolan sawit milik PT Jamika Raya. Sebelumnya, Terdakwa pernah dihukum atas kasus pencurian ringan dan menjalani vonis hakim pada 4 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan sawit pada Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Afdeling L.08 PT. JAMIKA RAYA, Desa Mekar Mengkuang, Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo. Terdakwa tiba di lokasi perkebunan dengan menggunakan sepeda motor warna abu-abu tanpa nopol;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor sepeda motor warna abu-abu tanpa nopol tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari saudara sepupunya yang bernama ABDUL TOLIP, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan nopol BH 4433 KN, Noka : MH1HB62107K257190 Nosin : HB62E-1257735, a.n. ABDUL TOLIP yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di perkebunan, terdakwa mengumpulkan brondolan sawit ke dalam karung tersebut hingga penuh dan meninggalkannya di lokasi pengambilan. Namun, dalam perjalanan pulang, terdakwa diberhentikan oleh anggota PAM dan karyawan PT Jamika Raya, yang kemudian menginterogasi dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa brondolan sawit yang dicuri terdakwa sebelumnya berada di bawah pohon sawit, dan terdakwa mengambilnya menggunakan tangan lalu memasukkannya ke dalam karung dengan berat kurang lebih sekitar 93 (sembilan puluh tiga) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan sawit seorang diri dan Terdakwa berniat untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Abu-abu Tanpa Nopol;
- 2 (dua) Buah Karung Brondolan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Dengan Nopol BH 4433 KN, Noka : MH1HB62107K257190 NOSIN : HB62E-1257735, A.n. Abdul Tolip;
- 1 (satu) Lembar Nota Timbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Faisal Amri Als Faisal Bin Alm Merahimin, saksi Arman Dahdi Als Arman Bin Sayuti, dan saksi Padli Als Padli Bin Zainal Abidin pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Afdeling L.08 PT. JAMIKA RAYA, Desa Mekar Mengkuang, Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo saat sedang mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) buah karung dengan berat kurang lebih sekitar 93 (sembilan puluh tiga) Kilogram dengan menggunakan sepeda motor warna abu-abu tanpa nopol;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atas kasus pencurian serupa dan menjalani vonis hakim pada 4 Januari 2024;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. JAMIKA RAYA adalah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa Rusdi als Rusdi Bin Arifin;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Faisal Amri Als Faisal Bin Alm Merahimin, saksi Arman Dahdi Als Arman Bin Sayuti, dan saksi Padli Als Padli Bin Zainal Abidin pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Afdeling L.08 PT. JAMIKA RAYA, Desa Mekar Mengkuang, Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo saat sedang mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) buah karung dengan berat kurang lebih sekitar 93 (sembilan puluh tiga) Kilogram dengan menggunakan sepeda motor warna abu-abu tanpa nopol;

Menimbang, bahwa brondolan sawit yang dicuri Terdakwa sebelumnya berada di bawah pohon sawit, dan terdakwa mengambilnya menggunakan tangan lalu memasukkannya ke dalam karung. Brondolan sawit yang diambil

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum sempat dijual karena terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh PT. JAMIKA RAYA adalah sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berupa mengambil brondolan sawit yang diketahuinya betul bahwa hal tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik PT Jamika Raya, untuk dapat Terdakwa miliki dengan niatan untuk kemudian dijual ke tengkulak, merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sehingga dengan demikian, unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Nota Timbangan dan 2 (dua) Buah Karung Brondolan dengan berat kurang lebih sekitar 93 (sembilan puluh tiga) Kilogram oleh karena merupakan milik PT Jamika Raya, maka dikembalikan kepada PT. JAMIKA RAYA melalui Faisal Amri Als Faisal Bin Alm Merahimin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Abu-abu Tanpa Nopol dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Dengan Nopol BH 4433 KN, Noka : MH1HB62107K257190 NOSIN : HB62E-1257735, A.n. Abdul Tolip yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun dengan memperhatikan antara keseimbangan penghukuman dengan kadar kesalahan Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan mengenai unsur dan segala hal yang bersifat yuridis, kini sampailah kepada Pertimbangan mengenai berapa pemidanaan yang tepat untuk diberikan kepada Terdakwa, adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah brondolan sawit dengan nilai kerugian sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
2. Terhadap kerugian sejumlah hal tersebut, pada dasarnya yang seharusnya berlaku adalah ketentuan pasal Pencurian Ringan, yaitu pasal 364 KUHP. Namun oleh karena Terdakwa residivis, maka berdasarkan pasal 5 ayat (4) MOU nomor 131/KMA/SKB/X/2012, terhadap hukum acara, tidak bisa diberlakukan Acara Pemeriksaan Cepat;
3. Tindak pidana pencurian Tandan Buah Segar dan Brondolan Kelapa Sawit di Kabupaten Bungo sudah sangat meresahkan masyarakat umum dan Perusahaan, sehingga proses hukum yang dilalui diharapkan dapat memberikan efek jera kepada setiap pelaku pencurian tersebut;
4. Dalam menyikapi hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Hukum Acara terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak diberlakukan Acara Pemeriksaan Cepat, sehingga pemidanaan menjadi mengacu kepada Pasal 362 KUHP, kemudian setelah melewati musyawarah majelis, maka pemidanaan yang dirasa adil dengan tetap memperhatikan efisiensi penanganan perkara, maka lamanya pemidanaan adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah sering mengambil brondolan di wilayah kebun sawit PT Jamika Raya;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum karena mencuri brondolan buah sawit;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung keberadaan Perusahaan yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang bermukim sekitar perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusdi als Rusdi Bin Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Timbangan;
 - 2 (dua) buah Karung Brondolan dengan berat kurang lebih sekitar 93 (sembilan puluh tiga) Kilogram;dikembalikan kepada PT. JAMIKA RAYA melalui Saksi Faisal Amri Als Faisal Bin Alm Merahimin;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Abu-abu Tanpa Nopol;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Dengan Nopol BH 4433 KN, Noka : MH1HB62107K257190 NOSIN : HB62E-1257735, A.n. Abdul TolipDikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Camila Bani Alawia, S.H., dan Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yun Eli Endri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Franstianto Maruliadi Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Camila Bani Alawia, S.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Yun Eli Endri

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)